



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan PNS Depok dalam Uji UU Ombudsman

Jakarta, 30 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan Putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap UUD 1945 pada Selasa (31/8), pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 7/PUU-XIX/2021 tersebut diajukan oleh Hendry Agus Sutrisno, seorang PNS yang melakukan uji materiil tanpa didampingi kuasa hukum. Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI.

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI

substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Hendry pada sidang perdana, pasal tersebut mengandung arti bahwa Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk praperadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dari aspek formil saja, tidak termasuk aspek materiil dari perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan yang adil kepada Pemohon.

Pemohon yang tengah melakukan proses pelaporan tindakan pidana di Polres Depok, menilai bahwa terkait aspek materiil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan penyidik sepenuhnya maka tidak ada lembaga lain yang dapat mengoreksi penegakkan pasal tindak pidana tersebut. Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada perkara yang bersidang sebanyak dua kali ini, Pemohon memperbaiki petitum pada sidang Perbaikan Permohonan, Senin (24/5) lalu. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter. @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id